

AKIBAT HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN TANPA AKTA NOTARIS MERUJUK PADA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DITINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM

LEGAL CONSEQUENCES OF THE ESTABLISHMENT OF A LIMITED LIABILITY COMPANY FOR INDIVIDUALS WITHOUT A NOTARY DEED REFERRING TO THE JOB CREATION LAW REVIEWED FROM THE FACE OF LEGAL CERTAINTY

Santika Putri Pertiwi S¹, Ningrum Natasya Sirait², Mahmud Siregar³

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: santikaputri9070@gmail.com¹, ningrum.sirait@gmail.com², mahmulsiregar@gmail.com³

Abstract

One of the updates presented through UUCK also has an impact on the provisions in UUPT, namely the recognition of a legal entity of an Individual PT that meets the criteria of micro and small businesses that do not require a Notary deed in the process of establishing it. The simplification of these provisions has brought in practice various problems. The absence of a notary position in the establishment of an Individual PT can result in a legal vacuum when determining the clarity of the deed and the authenticity of the deed that is opened online in recording the establishment of an Individual PT. This research is a normative juridical legal research with a descriptive research nature. The research approach uses a regulatory approach (statutory approach) and a contextual approach (conceptual approach). The data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques and tools use literature studies and field studies through interviews with Notaries, the Regional Office of Law and Human Rights and banks. Based on the research results, it was found that the non-obligation to establish an Individual PT using a Notarial Deed aims to make it easier for MSMEs to develop their businesses by forming a legal entity in the form of a Limited Liability Company at a low cost and quickly as long as it meets the MSME criteria. However, on the other hand, the establishment of an Individual PT does not provide legal certainty because a notarial deed is seen as binding and perfect evidence. A notary is able to guarantee the capabilities of the founder through the company's deed of establishment and is able to provide legal certainty.

Keywords: PT Individual, Notary, Legal Certainty.

Abstrak

Salah satu pembaharuan yang dihadirkan melalui UUCK turut berdampak terhadap ketentuan dalam UUPT yaitu diakuinya suatu badan hukum PT Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang tidak memerlukan akta Notaris dalam proses pendiriannya. Penyederhanaan ketentuan ketentuan tersebut ternyata dalam praktiknya membawa berbagai persoalan. Tidak adanya posisi notaris dalam pendirian PT Perorangan dapat mengakibatkan kekosongan hukum ketika menentukan kejelasan akta dan keaslian akta yang dipindai secara online dalam pencatatan pembentukan PT Perorangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik dan alat pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan Notaris, Kanwil Hukum dan HAM dan bank. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tidak diwajibkannya pendirian PT Perorangan dengan menggunakan Akta Notaris ditujukan agar memudahkan pelaku UMK untuk mengembangkan usahanya dengan membentuk badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan biaya yang murah, dan cepat asalkan memenuhi kriteria UMK. Akan tetapi, disisi lain Pendirian PT Perorangan tidak memberikan kepastian hukum karena akta notaris dipandang

sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna. Notaris mampu menjamin tentang kapabilitas dari pendiri melalui akta pendirian perseroan dan mampu memberikan jaminan kepastian hukum.

Kata kunci: *PT Perorangan, Notaris, Kepastian Hukum.*

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di Indonesia memberikan konsekuensi logis hadirnya berbagai bentuk badan usaha yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia dengan tetap didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Ketentuan mendasar terkait perekonomian dan badan usaha di Indonesia telah dimuat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) tepatnya pada Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi dan kemakmuran bagi rakyat. Oleh karena itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 ini menjadi pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia dalam aspek ekonomi. Pasal ini tidak hanya memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara dalam mengatur kegiatan perekonomian, melainkan juga mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan.

Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dengan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam perekonomian di era globalisasi maka perlu diberikan pengaturan lebih lanjut terkait entitas badan usaha yang menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

Beberapa alasan mendasar pelaku usaha memilih PT sebagai bentuk badan usaha dalam kegiatan ekonomi di Indonesia didasari karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas serta kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya dengan menjual sebagian atau seluruh saham yang dimiliki pada PT yang bersangkutan beserta dengan keuntungan-keuntungan lainnya. Sebagai badan hukum, PT didukung dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang menjadi indikasi partisipasi atau keterlibatan pemerintah dalam menunjang dunia perekonomian sebagai fundamen tumbuh kembang suatu negara. Campur tangan pemerintah yaitu dengan mengharuskan adanya wajib daftar bagi suatu jenis usaha yang akan didirikan oleh setiap orang dimana pendaftaran dapat dilakukan pada kantor ataupun instansi tempat pendaftaran

yang telah disediakan pemerintah agar keberadaan usaha tersebut dapat diketahui secara umum.

PT Perorangan tidak memerlukan akta Notaris dalam proses pendiriannya, Menurut Pasal 153A UUCK menyebutkan bahwa “Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, yang didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian.” Mekanisme pendirian PT Perorangan diatur dalam Pasal 153B yang menyatakan, “Pernyataan pendirian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.” Jadi, karakteristik perseroan perorangan, yaitu berbentuk badan hukum, hanya memiliki satu organ perusahaan, hanya diberlakukan pada badan usaha mikro dan kecil dan didirikan berdasarkan permohonan berdasarkan pernyataan pendirian.

Tidak adanya posisi notaris dalam pendirian bisnis dapat mengakibatkan kekosongan hukum ketika menentukan kejelasan Akta dan keaslian akta yang dipindai atau dikirim secara online dalam pencatatan pembentukan perseroan terbatas. UUCK lebih lanjut menetapkan bahwa Akta Notaris diperlukan untuk konversi Perseroan Terbatas usaha mikro dan kecil menjadi korporasi. Selain itu, undang-undang penciptaan lapangan kerja tidak menentukan aturan untuk perubahan status Perseroan Terbatas atau fungsi notaris dalam Membantu transformasi ini. Jadi Pendirian PT Perorangan bagi usaha mikro dan kecil itu cukup dengan mengisi form pernyataan secara elektronik tanpa memerlukan akta Notaris. Ketentuan itu diatur dalam PP 8/2021 yang merupakan aturan turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Salah satu bentuk perwujudan kemudahan berusaha adalah ditambahkannya bentuk perseroan terbatas yang khusus bagi usaha mikro dan kecil dalam rangka meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia dengan indikator “memulai usaha” (starting a business). Kemudahan pendirian PT bagi usaha mikro dan kecil menjadi tolak ukur dalam penilaian peringkat. Usaha Mikro Kecil (UMK) sebagai usaha lokal dari masyarakat saat ini sedang berkembang dengan pesat. Usaha Mikro Kecil juga merupakan usaha rakyat yang telah mencapai lebih dari 26 juta usaha atau sekitar 98,68% dari total usaha nonpertanian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KomenkopUKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp.8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah berupa definisi-definisi dari kata-kata variabel atau kata kunci di dalam judul tesis, maupun rangkaian kata-kata untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti, sehingga makna dan maksud judul itu dapat dipahami secara jelas.

a) Badan Hukum

Dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah badan hukum dikenal dengan sebutan *rechtsperson*, dan dalam kepustakaan Common Law seringkali disebut dengan istilah *legal entity*. Menurut Salim HS, “Badan Hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, hak dan kewajiban, serta organisasi”.

b) Perseroan Terbatas

Secara terminologi, Perseroan terbatas terdiri dari dua gabungan kata yaitu “perseroan” yang artinya perusahaan yang modalnya terdiri dari sero atau saham, dan “terbatas” yang merujuk kepada tanggung jawab para pemegang saham yang hanya sebatas nilai saham yang dimilikinya.

Perseroan Terbatas atau biasa disingkat PT adalah sebuah badan hukum yang berfungsi melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang berupa saham. Seluruh kegiatan usaha PT harus memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

c) Perseroan Terbatas Perorangan

PT Perorangan sesuai dengan UUCK adalah “perseroan terbatas yang didirikan oleh 1 (satu) orang saja sebagai pemegang saham yang juga berperan sebagai Direktur untuk memenuhi ketentuan usaha mikro dan kecil”. Jadi Perseroan Terbatas Perorangan adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

METODE

Metode merupakan “suatu prosedur atau cara untuk mengetahui suatu hal menggunakan langkah-langkah dan mendapatkan kebenaran materil dengan melakukan penelitian dan pengumpulan data sesuai dengan tata cara tertentu dan sistematis”. Dengan demikian dapat menyusun suatu karangan ilmiah yang terarah pada tujuannya dengan cara tertentu dan teratur.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa penelitian ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus yang secara garis besar ditujukan kepada: penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

Penelitian hukum normatif adalah “penelitian doktriner, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.” Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian ataupun studi dokumen disebabkan

penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Menurut Johnny Ibrahim, beberapa pendekatan penelitian tersebut yaitu “pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan filsafat (philosophical approach) dan pendekatan kasus (case approach).”

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah “pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.” Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian, untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan UUD 1945 atau antara regulasi dan undang-undang.

Jenis data dalam penelitian normatif yang digunakan adalah data sekunder, dengan didukung oleh data primer dari hasil wawancara sebagai pendukung dalam menyusun argumentasi hukum yang dihasilkan dari analisis secara normatif. Data sekunder adalah “data yang diperoleh melalui studi kepustakaan”. Di dalam penelitian hukum, digunakan data sekunder yang dibedakan dalam: bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian tesis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat berupa studi lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum.

Alat Pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan adalah studi dokumen dan pedoman wawancara. Studi dokumen (documentary study) merupakan “suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.” Dokumen merupakan “catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang.” Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. Dokumen-dokumen tersebut

isinya dianalisis, dibandingkan, dan dipadukan membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu, dan utuh.

Analisis merupakan “suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan suatu hipotesa seperti yang disarankan oleh data”. Analisis data adalah merupakan “sebuah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Rumusan Norma Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Yang Tidak Mewajibkan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Dengan Menggunakan Akta Notaris

A. Pendirian Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja

1. Perseroan Terbatas Perorangan Sebagai Badan Hukum Merupakan Perluasan Konsep Perseroan

PT telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat saat ini, sehingga dapat dikatakan bahwa konsep badan usaha PT sebagai sarana usaha merupakan komponen penting dari kegiatan ekonomi. Saat ini, bisnis dan usaha masyarakat selalu terkait dengan PT, mulai dari kelas mikro hingga besar. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawab yang lebih terbatas.

Definisi dari PT sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UUPT, ialah: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

PT memiliki definisi sebagai suatu persekutuan yang berbadan hukum untuk melakukan kegiatan usaha. Perseroan sebagai badan hukum juga disebut artificial person. PT terdiri dari dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merujuk pada modal dalam perseroan terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sementara kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nominal semua saham yang dimilikinya. Orang yang memegang sero disebut persero sedangkan perusahaan yang mengeluarkan sero disebut perseroan.

2. Syarat dan Bentuk Perseroan Terbatas Perorangan

a. Syarat pendirian perseroan terbatas perorangan

PT perorangan dalam ketentuan Pasal 153A UUCK yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, hanya dengan surat pernyataan pendirian yang dikeluarkan dari Kementerian Hukum dan Ham (selanjutnya disebut dengan Kemenkuham), dimana dalam hal ini apabila di tinjau

dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa syarat Perseroan harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan memenuhi prosedur dan syarat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam UUPT dan UUJN, karena dalam pendirian PT harus menggunakan notaris yang akan mengeluarkan akta pendirian PT tersebut. PT selalu harus didirikan minimal oleh 2 (dua) orang, di karenakan PT selalu diawali dari adanya suatu perjanjian maka dari itu, subyek hukum dalam hal ini tidak selalu berarti oleh orang perorangan melainkan juga dapat badan hukum. Hasil dari perjanjian tersebut harus dituangkan dalam akta autentik yakni dibuat di hadapan notaris dan dalam Bahasa Indonesia yang disebut dengan akta pendirian. Akta pendirian tersebut mengatur banyak sekali hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri Perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut.

b. Syarat modal perseroan perorangan

Perubahan yang terjadi dalam Pasal 1 angka 1 UUCK mengenai definisi dari PT telah berubah menjadi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-perundangan mengenai Usaha Mikro dan kecil”. Dalam perekonomian Indonesia, UMKM adalah “kelompok usaha terbesar dan teruji tetap stabil atas berbagai macam kemelut krisis ekonomi”.

Pada Pasal 32 UUCK modal dasar Perseroan hanya berdasarkan keputusan pendiri Perseroan tanpa diatur jumlah minimal modal dasar Perseroan.

c. Bentuk organ perseroan perorangan


Di dalam pengaturan perseroan terbatas memiliki 3 (tiga) organ yaitu Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut dengan RUPS). Dalam kewajibannya tiga organ tersebut memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Direksi memiliki kewenangan untuk menjalankan Perseroan atau mewakili Perseroan diluar maupun didalam pengadilan. Komisaris memiliki kewenangan untuk mengawasi tindakan-tindakan Perseroan yang dijalankan oleh direksi, sedangkan pemegang saham memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diserahkan kepada direksi maupun komisaris serta juga memiliki kewenangan untuk control terhadap pengelolaan dana Perseroan yang dilaksanakan oleh direksi melalui RUPS sebagai organ PT maka dari itu pemegang saham juga turut bertanggung jawab apabila terjadi suatu kerugian yang ada dalam PT.

d. Tata cara pendirian perseroan perorangan

PT Perorangan hanya dapat didirikan oleh subjek hukum manusia, sementara subjek hukum yang merupakan badan hukum tidak boleh mendirikan PT Perorangan.

PT Perorangan statusnya merupakan badan usaha berbadan hukum sama halnya dengan PT Persekutuan Modal. PT Perorangan hanya dapat didirikan oleh pelaku usaha dengan kriteria UMKM, untuk mendirikan PT Perorangan maksimal modalnya Rp. 5 Miliar.

Berikut alur pendirian PT Perorangan:



Gambar 1. Alur Pendirian PT Perorangan

Setelah mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Perseroan Perorangan, pendiri Perseroan Perorangan harus mengurus beberapa dokumen lain seperti NIB, dan rekening bank atas nama perusahaan. Dengan memiliki rekening, perusahaan Anda akan semakin diakui konsumen dan atau mitra. Selain itu, memiliki rekening bank atas nama perusahaan juga akan membuat alur keuangan perusahaan anda semakin baik karena keuangan perusahaan harus dipisahkan dengan keuangan pribadi. Walaupun perseroan dimiliki 100 persen modal pendiri sendiri, Perseroan Perorangan yang pendiri miliki sudah terdaftar sebagai badan hukum. Untuk membuka rekening bank atas nama Perseroan Perorangan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk salah satu bank yang telah menginformasikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM jika pihaknya saat ini sudah dapat menerima pembukaan rekening giro/deposito PT Perorangan yang dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BNI di se-Indonesia.

B. Kedudukan Notaris dalam Pendirian Perseroan Perorangan

1. Definisi, tugas dan kewenangan notaris

Lahirnya jabatan Notaris berawal saat zaman Romawi Kuno dimana pada masa itu terdapat beberapa pelajar disebut sebagai “Scribae” yaitu profesi bagi seseorang dengan tugas mencatat nota serta minuta dari beragam catatan kegiatan, keputusan yang disimpan dan yang akan dikeluarkan salinannya dari hukum privat maupun publik. Menurut beberapa pendapat, istilah Notaris berasal dari kata “Notarius”, yang pada jaman romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan

menulis. Beberapa pendapat lain menyatakan bahwa nama Notarius itu berasal dari perkataan "nota literaria", yaitu yang menyatakan sesuatu perkataan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan notary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan van notaris.

2. Kedudukan notaris dalam pendirian perseroan perorangan yang tidak membutuhkan akta autentik

Kehadiran PT sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran PT sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, tidak lagi dipisahkan dari kehadiran PT baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar merupakan model yang paling banyak dan paling sering dilakukan saat ini, karena adanya pembatasan tanggung jawab di dalamnya.

Notaris berdasarkan pengaturan pada Pasal 1 angka 1 UUJN merupakan jabatan umum yang memiliki sebuah kewenangan terkait pembuatan akta berkaitan dengan perjanjian yang dikehendaki oleh pihak-pihak terkait, yang mana aktanya dibuat berdasarkan ketentuan yang secara khusus dan rinci diatur oleh undang-undang yang memiliki kekuatan pembuktian lengkap serta memiliki keabsahan. Adanya kekuatan pembuktian yang lengkap dan nilai keabsahan yang diakui, akta Notaris atau yang dapat juga dikenal sebagai akta autentik secara khusus diperlukan dalam pembuatan entitas atau lembaga juga badan usaha yang diatur pada undang-undang seperti halnya perseroan terbatas (PT), yayasan, atau koperasi. Praktik pendirian perseroan dapat dilihat pada pasal 7 ayat (1) UUPT, yang menjelaskan bahwa pendirian perseroan harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

C. Pertimbangan Rumusan Norma Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Yang Tidak Mewajibkan Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Dengan Menggunakan Akta Notaris

Dasar pertimbangan dilakukannya perubahan terhadap UUPT adalah bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan Ekonomi Nasional yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, lahirnya UUCK menjadikan pengaturan hukum mengenai Perseroan Terbatas telah mengalami perkembangan.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana dinyatakan dicabut dan tidak berlaku diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah

upaya pemerintah untuk menciptakan kemudahan berusaha dan mengatasi berbagai hambatan investasi khususnya dari sektor regulasi. Hal ini dilakukan dalam kerangka untuk mendukung percepatan pembangunan nasional. Guna mendukung program tersebut pemerintah telah melakukan beberapa perubahan dalam bentuk menghapus, mengatur baru dan menyisipkan beberapa ketentuan ke dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan investasi, salah satunya terhadap UUPT.

Perbandingan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Secara Notariil Dan Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan

1. Akta Notaris

Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1866 KUHPperdata yang meliputi bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pembuktian yang berupa tulisan dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta Notaris merupakan instrument yang esensial dalam hal perjanjian, terlebih dikarenakan akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini didasari oleh pengaturan pada Pasal 1868 KUHPperdata menyatakan bahwa “akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang memiliki wewenang yang bentuknya diatur dalam undang-undang”. Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPperdata merupakan kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris.

2. Akta Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Pasal 1868 KUHPperdata menyatakan dengan jelas bahwa akta dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, baik dibuat oleh pejabat umum yang berwenang ataupun dibuat di hadapan pejabat umum. Dalam hal ini, pejabat umum yang dimaksud merupakan Notaris, di mana kewenangannya adalah untuk membuat akta autentik tersebut adalah Notaris. Kewenangan Notaris telah diberikan melalui undang-undang yaitu UUJN yang telah menetapkan kewenangan dan tanggungjawab seorang Notaris. Dikarenakan akta otentik merupakan akta yang sangat penting, maka Notaris diharapkan dapat menjalankan jabatannya dengan bertanggungjawab, teliti dan netral. Bilamana Notaris telah lalai ataupun menyalahgunakan jabatan tersebut maka dapat merugikan masyarakat, terlebih lagi pihak yang telah menghadap Notaris dalam pembuatan akta autentik.

3. Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan

Pembentukan UUCK bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan investasi dalam negeri ataupun investasi dari orang asing di Indonesia dengan melakukan “perampingan” regulasi di beberapa kluster yang selama ini dianggap sebagai kendala dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk juga ketentuan dalam UUPT. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian nasional dengan memperhatikan taraf kesejahteraan masyarakat di Indonesia yang difasilitasi

dengan membuka peluang investasi yang diharapkan mampu membantuk menciptakan lapangan kerja baru yang akan menyerap tenaga kerja di Indonesia

Berikut akan dipaparkan mengenai perbandingan Akta Perseroan Terbatas secara Notariil dengan Pernyataan Pendirian PT Perorangan yaitu sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Perbandingan Akta Perseroan Terbatas secara Notariil dengan Pernyataan Pendirian PT Perorangan

Akta Perseroan Terbatas secara Notariil	Pernyataan Pendirian PT Perorangan
Dibuat dihadapan notaris	Dibuat sendiri oleh pendiri PT Perorangan
Merupakan akta autentik	Bukan akta autentik
Biaya lebih mahal	Biaya lebih murah
Terdaftar di repertorium akta notaris dan tercatat di Kementerian Hukum dan HAM	Hanya tercatat di Kementerian Hukum dan HAM
Pendaftaran legalitas akta pendirian PT didaftarkan oleh notaris	Pendaftaran legalitas Pernyataan Pendirian PT Perorangan dilakukan sendiri oleh pendiri
Legalitas dan kepastian hukum identitas dan dokumen pendirian PT lebih terjamin	Legalitas dan kepastian hukum identitas dan dokumen pendirian PT tidak terjamin karena tidak dibuat dan diketahui oleh notaris

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendirian perseroan perorangan yang hanya melalui surat pernyataan yang difatorkan sendiri oleh pendiri secara elektronik ke Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi tidak mengatur mengenai pengecekan identitas pendiri dan kebenaran dokumen, maka tidak menjamin legalitas dokumen dan identitas pendiri jika terdapat pemalsuan identitas dan dokumen yang akan berdampak terhadap keabsahan sertifikat pernyataan pendirian serta perseroan perorangan bisa saja dapat dibubarkan.

Berdasarkan pengaturan mengenai badan hukum berbentuk PT pada UUPT, salah satu aturan yang bersifat mutlak ialah mewajibkan dalam pendirian suatu perseroan harus dalam bentuk akta notariil hal ini adalah contoh syarat yang harus dilakukan oleh pendiri perseroan. Hal ini dilakukan untuk melindungi pihak ketiga atau masyarakat terhadap penyalahgunaan pendirian PT dan memberikan suatu perlindungan kepentingan PT lainnya. Untuk mewujudkan suatu perlindungan terhadap hak melalui adanya kepastian hukum, masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat, salah satunya yaitu melalui akta pendirian perseroan perorangan secara notariil.

Akibat Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Tanpa Akta Notaris Yang Merujuk Kepada Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Ditinjau Dari Kepastian Hukum

A. Akibat Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Tanpa Akta Notaris Merujuk Pada Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Organ Perseroan Pada Perseroan Perorangan Ditinjau dari Kepastian Hukum

Ilmu hukum mengenal dua jenis subjek hukum. Subjek hukum ialah “segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum.” Yang termasuk dalam pengertian subjek hukum ialah: manusia (naturlijke persoon) dan badan hukum (rechtspersoon), misalnya PT (Perseroan Terbatas), PN (Perusahaan Negara), Yayasan, Badan-badan Pemerintahan dan sebagainya.

Subjek hukum dibedakan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:

1. “Perorangan (natuurlijke person) atau (menselijk person) yang berarti orang secara pribadi.
2. Badan hukum (rechts person) atau badan yang diciptakan hukum secara persona ficta.”

Pembedaan kekhasan ciri antara subjek hukum pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum adalah saat lahirnya subjek hukum tersebut, yang nantinya akan menentukan saat lahirnya hak-hak dan kewajiban pada masing-masing subjek hukum tersebut. Rechts-persoon atau badan hukum adalah individu yang diciptakan oleh hukum dan mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang memiliki kekayaan sendiri. Perseroan merupakan badan hukum yang memiliki kewajiban dalam memenuhi semua unsur-unsur badan hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh UUPT

B. Akibat Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Tanpa Akta Notaris Merujuk Pada Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kepailitan Pada Perseroan Perorangan Ditinjau dari Kepastian Hukum

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada para kreditornya. Keadaan ini dikarenakan kesulitan kondisi keuangan usaha si debitor. Dalam hal ini yang dapat dinyatakan pailit adalah:

1. Orang perorangan (individu);
2. Perserikatan dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum; dan
3. Bahkan perseroan, perkumpulan, Yayasan, koperasi yang berbadan hukum, namun berlaku ketentuan yang sesuai dengan Anggaran Dasar badan hukum tersebut.

Syarat untuk dapat memohonkan pailit menurut Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terdapat 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Terdapat dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang atas dasar perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan; dan
2. Terdapat hutang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Kedua syarat tersebut harus dapat dibuktikan secara sederhana, yang dimaksud dengan dapat dibuktikan secara

sederhana menurut hukum online, contohnya seperti memberikan teguran kepada debitur, tapi debitur tetap tidak membayarkan utangnya, atau kreditor membuktikan bahwa utang si debitur telah jatuh tempo.

Apabila melihat konsep kepailitan dalam perseroan terbatas, direktur memiliki tanggung jawab atas segala konsekuensi atas setiap tindakannya dalam menjalankan perseroan yang sesuai dengan Anggaran Dasar, selama direktur melakukan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar yang telah ada, maka perseroan yang akan menanggung semua akibat yang terjadi dari tindakan direktur. Namun sebaliknya jika tindakan direktur, dilakukan diluar kewenangan Anggaran Dasar, maka perseroan tidak menanggung akibat dari perbuatan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pertimbangan rumusan norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak mewajibkan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan dengan menggunakan Akta Notaris ditujukan agar memudahkan pelaku UMK untuk mengembangkan usahanya dengan membentuk badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan biaya yang murah, dan cepat. Poin utamanya adalah badan hukum perseroan perorangan harus memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil yang didirikan hanya dengan Surat Pernyataan Pendirian oleh hanya dengan 1 (satu) orang saja. Keberadaan Perseroan Perorangan ini merupakan suatu terobosan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait badan usaha. Syarat pendirian perseroan perorangan merujuk pada Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil jo. Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja. Proses pendirian perseroan perorangan yang tidak memerlukan akta Notaris itulah yang membuat perbedaan dengan pendirian perseroan terbatas.
2. Akta pendirian perseroan terbatas secara notariil dibuat dalam pendirian Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT, yaitu harus didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Akta notaris diperlukan dalam hal pendirian PT mengingat akta mampu menciptakan kepastian hukum karena sifatnya yang autentik sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sempurna, kuat dan penuh apabila terjadi masalah berhubungan dengan akta itu sendiri. Keberadaan akta notaris dipandang sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna, sedangkan pernyataan pendirian perseroan terbatas perorangan dibuat jika ingin mendirikan perseroan perorangan yang mengacu pada Pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja. Perseroan Terbatas Perorangan secara khusus diperuntukan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Hal ini dianggap sebagai suatu kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum, yaitu Perseroan Terbatas Perorangan. Pembentukan Perseroan Terbatas Perorangan tidak mencantumkan akta notaris sebagai dasar pembuatan PT.

3. Akibat hukum pendirian perseroan terbatas perorangan tanpa akta notaris yang merujuk kepada Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dapat dilihat pada dua aspek, yang pertama terhadap organ perseroan dan kedua terhadap kepailitan. Berkaitan dengan organ perseroan, terdapat inkonsistensi antara organ perseroan yang diterangkan dalam Pasal 109 angka 1 UUCK Tahun 2020 dengan Pasal 109 angka 5 UUCK Tahun 2023. Maka dari itu, dalam hal terjadi inkonsistensi pada organ perseroan perorangan di UUCK Tahun 2020 yang berlaku adalah Pasal 109 angka 5 UUCK Tahun 2023 yang mengatur lebih baru dibandingkan Pasal 109 angka 1 UUCK Tahun 2020. Hal ini dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena masyarakat akan kebingungan berkaitan dengan pasal mana yang berlaku. Selanjutnya terhadap kepailitan, apabila PT Perorangan mengalami kepailitan, maka pelaksanaannya tetap berpedoman pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagaimana terhadap PT pada umumnya, sebab tidak terdapat pengaturan mengenai kepailitan Perseroan Perorangan, baik dalam UU Cipta Kerja maupun dalam PP 8/2021 yang merupakan aturan pelaksanaannya. Ditinjau dari aspek kepastian hukum, kemudahan yang diberikan oleh UUCK bagi pelaku UMK yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya bagi pelaku UMK, masih terganjal aspek kepastian hukum dari beberapa hal.

Saran

1. Ketiadaan akta notariil dalam pendirian perseroan perorangan, tidak menjadikan notaris kehilangan perannya sebagai pejabat publik yang melayani masyarakat, untuk itu diharapkan kepada notaris, untuk dapat tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum terkait pendirian perseroan perorangan tersebut.
2. Perubahan aturan yang diberikan oleh UUCK dalam memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku UMK dalam mengembangkan kegiatan usahanya melalui perseroan perorangan sudah cukup baik, tetapi perlu diperhatikan lagi mengenai akibat hukum yang mungkin saja ada pada aktifitas perseroan, seperti misalnya pada organ perseroan dalam kaitannya dengan pihak ketiga, sehingga diharapkan adanya sebuah kebijakan khusus yang dapat menyikapi hal tersebut.
3. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat menelaah kembali peraturan mengenai syarat pendirian perseroan perorangan tanpa akta notariil, sehingga legalitas dan kekuatan pembuktian sertifikat elektronik pendirian perseroan perorangan menciptakan kepastian hukum terkait kegiatan Perseroan Terbatas perorangan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adjie, 2015, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Bandung, Refika Aditama.
- Adjie, 2018, Hukum Notaris Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib, 2017, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung, Refika Aditama.

- Ali, Ahmad. 2010. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence). Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2010. Filsafat Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ali __. (2020). Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Azizah, (2016), Hukum Perseroan Terbatas, Malang: Setara Press.
- Dodi, Oktrarino, 2021, Perseroan Terbatas Pasaca Undang-Undang Cipta Kerja: Peluang dan Permasalahan Serta Solusi, E-Cipta Mandiri.
- Ediwarman. 2011. Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2011.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Fuady, 2017, PT Paradigma Baru, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2012. Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadi, Sutrisno. 2016. Metodologi Research. Andi Offset. Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2019. Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harris, Freddy dan Teddy Anggoro, 2010, Hukum Perseroan Terbatas, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ibrahim, Johny, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing: Malang, 2013.
- Khairandy, Ridwan. 2017. Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Total Media. Yogyakarta.
- Kie, Tan Thong, 2010, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kohar, A, 2009, Notaris Dalam Praktek Hukum, Bandung, Alumni.
- Lambe, Devie. 2011. Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dihubungkan dengan Kinerja Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Pendirian PT. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Lubis, Irwansyah dkk, 2018, Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum), Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Lubis, M. Solly. 2014. Filsafat Ilmu dan Penelitian. Mandar Maju, Bandung.
- Manan dan Kuntanan Magnar, 2017, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, Bandung: Alumni.
- Manan, Bagir. 2013. Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara. Mandar Maju. Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana. Jakarta.
- Mas, Marwan. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. Teori Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Mertokusumo_____. 2010. Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.

- Mulhadi, Hukum Perusahaan-Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2019.
- Nadapdap, Binoto, 2016, Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007), Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2010. Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nating, Imran. 2011, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 2009, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Pramono, Nindyo, 2013, Hukum PT Go Public Dan Pasar Modal, Yogyakarta, Andi.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Handri. 2013. Hukum Perusahaan. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Robiyanto, Febra. 2011. Akuntansi Praktis untuk Usaha Kecil dan Menengah. Studi Nusa. Semarang.
- Sampara, Said dkk. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Total Media. Yogyakarta.
- Saputro, Anke Dwi, 2008, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Setiawan, 2009, Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP (suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta.
- Siregar, Anshari. 2015. Metodologi Penelitian Hukum. Pustaka Bangsa Press. Medan.
- Soekanto, Soerjono. 2018. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Subekti. 2010. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Inter Masa. Jakarta.
- Sugiono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhardi, Arie Kusumastuti Maria, 2012, Hukum Yayasan di Indonesia, Jakarta, Indonesia Legas Center Publishing.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sunggono, Bambang. 2016. Metodologi Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Usman, Rachmadi. 2011. Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Alumni. Bandung.
- Waluyo, Bambang. 2011. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar grafika. Jakarta.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya. 2013. Perseroan Terbatas, Raja Grafindo, Jakarta.